

## **ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap maksud dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013, kemudahan dan penyederhanaan, perubahan tarif dan dasar perhitungan serta sosialisasi PP No.46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh fiskus. Data penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung dengan pelaku UMKM yang ada di Kota Jakarta Utara. Dalam penelitian ini dipilih 10 pengusaha UMKM sebagai informan. Metode yang digunakan dalam pemilihan informan adalah dengan menggunakan metode *purpose sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud diterbitkannya PP No 46 tahun 2013 belum dapat mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak. 2) Kemudahan dan penyederhanaan dapat membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam membayar pajak. 3) Mayoritas pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak. 4) Sosialisasi yang diberikan oleh DJP masih kurang maksimal menurut para pelaku UMKM.

***Kata Kunci:*** Persepsi, UMKM, PP No.46 tahun 2013

## ABSTRACT

The objective of this research is to understand the entrepreneur's perception of Usaha Mikro Kecil dan Menengah (medium and micro enterprise) on the purpose of issuance of Government Regulation No.46 year 2013, as well as the easiness and simplicity of Government Regulation No.46 year 2013, the change tariff calculation and standard, and the socialization of Government Regulation No.46 year 2013 was done by fiskus. The research data were obtained from direct observation and interview to the entrepreneurs of medium and micro enterprise in North Jakarta. In this research, there were 10 entrepreneurs as the informants. The research method used in selecting informant is based on *purpose sampling*.

The research finding revealed that 1) entrepreneurs think that the purpose of Government Regulation No.46 year 2013 do not educate people to apply discipline administration and transparency in paying tax. 2) entrepreneurs think that the easiness and simplicity of tax can help people and entrepreneur in paying tax. 3) most entrepreneurs of medium and minor enterprise do not agree with the change of tariff calculation and standard for tax calculation. 4) entrepreneurs think that the socialization of Government Regulation No.46 year 2013 is not maximum yet.

**Keywords:** *Perception, medium and minor enterprise, Government Regulation No.46 year 2013*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sudah menjadi informasi umum bahwa salah satu sumber pemasukan negara yang sangat potensial adalah dari sektor pajak. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak potensi untuk menjadi negara maju. Namun kenyataannya Indonesia banyak mengalami permasalahan khususnya di bidang ekonomi. Sebagai contohnya, pemberitaan yang selalu menjadi *trending topic* ialah menyangkut permasalahan ekonomi, seperti halnya harga barang-barang kebutuhan pokok yang melambung tinggi, inflasi, rupiah yang semakin melemah, serta negara yang belum mampu mengoptimalkan sumber daya alam sehingga bahan makanan pokok harus *import* ke negara tetangga dengan harga yang lebih tinggi. Belum lagi permasalahan migas dan non migas yang sering terjadi. Dengan semakin banyaknya permasalahan dari segi ekonomi, pajak diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang ada pada saat ini dan juga pemerintah perlu memperbaiki tatanan perekonomian negara agar dapat memecahkan masalah perekonomian negara selama ini.

Berdasarkan hasil statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), penyumbang terbesar dari kas negara adalah dari sektor pajak. Pajak menyumbang 70% untuk pemasukan kas negara. Dalam hal ini pajak diharapkan dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang ada pada saat ini.

Karena salah satu fungsi pajak adalah *budgetair* yaitu sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama bagi kas negara sehingga bisa diolah secara langsung. Pajak merupakan salah satu instrumen untuk menarik dana dari masyarakat dan dimasukkan sebagai anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas suatu negara. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak.

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang diyakini memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memang omset dan labanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini lebih mudah dan banyak dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM menyumbang 57% untuk PDB (Produk Domestik Bruto) sedangkan kontribusinya hanya sebesar 5%. Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Seperti yang terlihat bahwa dari potensi UMKM yang cukup besar untuk pertumbuhan perekonomian negara, sumbangsih UMKM terhadap pajak masih sangat kecil. Dari banyaknya UMKM yang ada, masih sangat jarang pelaku UMKM yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Banyak wajib pajak UMKM

yang dengan sengaja tidak membayar dan melaporkan pajak dikarenakan oleh beberapa hal, seperti belum adanya kesadaran membayar pajak dan peraturan yang sulit untuk dimengerti. Wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara detail dan rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang ada.

Menanggapi hal itu maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bekerjasama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) membuat kebijakan-kebijakan agar dapat menjangkau seluruh UMKM untuk membayar pajak. Salah satu kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Peraturan perpajakan ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omzet. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan/atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8M terbatas pada penghasilan dari usaha. Peraturan ini juga dimaksudkan agar terjadi pemerataan pembayaran pajak.

Untuk lebih mengoptimalkan penerapan PP No.46 Tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa penyampaian pajak juga akan dipermudah dengan bantuan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bekerja sama dengan bank-bank yang ada seperti BRI, Bank Mandiri, ataupun BTN untuk mempermudah para wajib pajak khususnya UMKM untuk membayar pajak. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan kas negara. Biaya yang

rendah dan proses mudah diharapkan akan mampu mendorong wajib pajak UMKM yang sudah ber-NPWP maupun yang belum ber-NPWP untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Namun, seperti pada kebanyakan kasus adanya perubahan juga menimbulkan pro dan kontra. Niat baik pemerintah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara sepertinya tidak disambut dengan baik oleh masyarakat khususnya UMKM.

Dalam hal perubahan tarif dan dasar perhitungan seharusnya hal ini sangat menguntungkan bagi wajib pajak UMKM karena dapat memberikan kemudahan dan penyederhanaan cara pembayaran pajak. Pada kenyataan di lapangan, wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) justru memberikan respon negatif, karena perhitungan pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan perhitungan pajak yang dibayar dengan mengacu peraturan lama, yaitu Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008. Apalagi dengan tidak adanya kompensasi kerugian, untung rugi tetap dikenakan pajak 1% dari omzet. Sehingga beberapa pelaku UMKM menolak atau bahkan pura-pura tidak tahu akan adanya peraturan baru tersebut. Kalimat “memberi kemudahan pembayaran pajak untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)” sepertinya belum dapat mengajak wajib pajak UMKM untuk lebih disiplin membayar pajak, dibuktikan dengan masih banyaknya UMKM yang memiliki peredaran bruto tinggi tetapi tidak membayar dan melaporkan pajaknya. Disinilah peran Pemerintah sangat dibutuhkan, dengan memberikan berbagai kebijakan agar wajib pajak

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela dan dengan memberikan sosialisasi sebanyak-banyaknya agar wajib pajak UMKM mengerti bagaimana prosedur, maksud, tujuan dan manfaat diterapkannya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Berbagai bentuk sosialisasinya sebenarnya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Utara, termasuk Kota Jakarta Utara. Mulai dari sosialisasi untuk pegawai pajaknya sendiri dan untuk masyarakat khususnya wajib pajak UMKM. Berikut adalah kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh DJP, diantaranya :

1. Membuat brosur yang disebarakan secara langsung ke UMKM;
2. Memasang spanduk di jalan-jalan besar dan di kantor pajak;
3. Memasang banner di kantor pajak;
4. Melakukan seminar yang mengundang pelaku UMKM;
5. Sosialisasi melalui radio dan televisi.

Salah satu UMKM mengaku mengetahui adanya perubahan peraturan menggunakan PP No.46 Tahun 2013 dari spanduk-spanduk yang ada di jalan, sedangkan seminar yang dilaksanakan nampaknya tidak banyak dihadiri oleh para pelaku UMKM. Padahal, seharusnya kegiatan seperti seminar ini dapat menjadi sosialisasi yang cukup efektif. Pemerintah dan para pelaku UMKM bertemu langsung dan berdiskusi bersama mengenai PP No.46 Tahun 2013, serta pelaku UMKM dapat menanyakan secara langsung petugas pajak hal-hal yang masih belum dipahami. Salah satu konsultan UMKM yang terdaftar dalam Dinas Koperasi mengkritik cara

sosialisasi yang dilakukan oleh DJP Kanwil Jakarta Utara yang dirasa kurang mengena dan kurang merangkul, DJP hanya mengundang melalui spanduk yang dipasang di jalan. Sehingga para pelaku UMKM tidak merasa harus datang. Apalagi memang kesadaran untuk membayar pajak masih kurang. Fungsi pajak yang digembor-gemborkan untuk pembangunan bangsa seharusnya bisa meningkatkan kesadaran mereka atas pentingnya membayar pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana persepsi wajib pajak UMKM terhadap maksud dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013, kemudahan dan penyederhanaan pembayaran pajak, perubahan tarif dan dasar perhitungan, serta sosialisasi yang dilakukan fiskus untuk menyukseskan peraturan baru ini. Lokasi penelitian adalah Kota Jakarta Utara, selain untuk memberikan batasan pada penelitian ini, Kota Jakarta Utara juga merupakan tempat yang dirasa cukup strategis karena dekat dengan tempat tinggal peneliti serta memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak dan terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UMKM. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul **”PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adanya perubahan juga menimbulkan pro dan kontra. Niat baik Pemerintah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan kepada pelaku UMKM dalam urusan administrasi perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan



masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Maksud dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013?
- b. Bagaimana persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Kemudahan dan Penyederhanaan Pajak pada Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013?
- c. Bagaimana persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Perubahan tarif dan Dasar Perhitungan Pajak Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013?
- d. Bagaimana persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Maksud dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013
- b. Untuk mengetahui persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Kemudahan dan Penyederhanaan Pajak pada PP No.46 Tahun 2013
- c. Untuk mengetahui persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Perubahan tarif dan Dasar Perhitungan Pajak PP No.46 Tahun 2013.
- d. Untuk mengetahui persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

terhadap Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan mengenai pajak penghasilan. Khususnya pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah N0.46 Tahun 2013.

2. Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pedoman untuk menerapkan Peraturan Pemerintah N0.46 Tahun 2013 sebagai pembayaran pajak penghasilan serta memperdalam pemahaman mengenai peraturan tersebut.